PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Auditee	: PT Gading Karya Makmur
Lokasi	: Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.157/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Februari 2014
Luas	: ± 27.703 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 03 – 09 April 2018

dengan hasil dinyatakan "Memenuhi" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan masa berlaku 11 Mei 2018 s/d 10 Mei 2021.

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari

(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Mei 2018

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.0/18072016

RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT GADING KARYA MAKMUR

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor) M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Artamur Ir. Bambang Gunardjito Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT GADING KARYA MAKMUR
b. Nomor & Tanggal SK	:	Kepmenhut No. 157/Menhut-II/2014 tanggal 18 Februari 2014
c. Luas	:	± 27.703 Ha
d. Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
e. Alamat kantor	:	Jalan Mayor Ruslan No. 2000, Palembang
f. Nomor Telp/Fax	:	(0711) 354601-36403 / (0711) 351453
g. Pengurus	:	Tn. Sundjaja Rito (Direktur Kebun & HTI) Tn. Ir. Trisno (Manager Adm HTI) Tn. Surtiawan Kartiko, S.Hut. (Manager HTI)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi di Daerah	4 April 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Jambi	1. Mendukung beroperasinya PT Gading Karya Makmur. 2. Informasi awal,belum terdapat produksi (LHP). 3. Username dan Password SIPUHH Online masih dala proses. 4. Ketersediaan GANIS PHPL belum memadai.
Konsultasi Publik	5 April 2018 Balai Desa Sungai Gedang	1. Konsultasi publik dilaksanakan di Desa Sungai Gedang, merupakan desa yang terletak di sekitar areal kerja PT Gading Karya Makmur. 2. Konsultasi publik dihadiri oleh KPHP Limau, Mitra PT Pilar Inti Karya, Kades Sungai Gedang dan perangkatnya, Kades Berkun dan perangkatnya, Kades Suka Damai dan perangkatnya serta tokoh-tokoh perwakilan Suku Anak Dalam. 3. Melalui pernyataan Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwa masyarakat mendukung apabila PT Gading Karya Makmur beroperasi, dan meminta komitmen agar PT Gading Karya Makmur dapat memberikan peluang berusaha dan pekerjaan serta memberikan manfaat/bantuan kepada masyarakat.
Pertemuan Pembukaan	3 April 2018, Kantor PT Gading Karya Makmur,Palembang	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Gading Karya Makmur 2. Perkenalan personil / karyawan PT Gading Karya Makmur, Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan Sertifikasi VLK 3. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 4. Konfirmasi rencana sertifikasi yang sudah disampaikan kepada PT Gading Karya Makmur. 5. Penyampaian metode verifikasi. 6. Penggunaan bahasa indonesia sebagai bahasa komunikasi 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT Gading Karya Makmur menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	4-8 April 2018, Kantor Cabang dan Areal kerja PT Berkat Cahaya Timber	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Cabang PT Gading Karya Makmur, Kecamatan Singkut. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HT, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	8 April 2018 Kantor PT Gading Karya Makmur, Palembang	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	11 Mei 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Gading Karya Makmur, dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 dan berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur dapat menunjukan kelengkapan dan keabshan dokumen legal sebagai pemegang izin (IUPHHK-HT) dan sebagian dokumen perusahaan yang terkait langsung dengan jenis perizinan yang dimiliki, terdiri dari keabsyahan izin usaha didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor SK.157/Menhut-II/2014 tanggal penetapan 18 Pebruari 2014 seluas ±27.703 hektar di Kab. Sarolangun, Prov. Jambi. untuk jangka waktu 60 (enampuluh) tahun sejak tanggal penetapan, terdapat kelengkapan Lampiran SK tentang ketentuan mengenai pelaksanaan sebanyak 5 (lima) lembar dan Lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Nama perusahaan pemegang izin masih a.n. PT Gading Karya Makmur sesuai akta pendirian perusahaan No.2 tanggal 11 November 2008 dan perubahan kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir didasarkan pada akta No.3 tanggal 9 Januari 2012, perubahan data perusahaan terdaftar di Kemenkumham. pada tanggal 8 Pebruari 2012. Berdasarkan perkembangkan terakhir peta kawasan hutan dan perairan (KHP) Provinsi Provinsi Jambi (Lamp. SK Menhut. Nomor 727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012) diketahui fungsi kawasan hutan produksi arel kerja pemegang izin seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah membayar seluruh kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) untuk luas (hektar), tarif (IDR), jangka waktu (60 tahun) dan bukti setor Bank BCA sesuai SK IUPHHK-HTI dan ketentuan SPP Nomor S.136/VI-BIKPHH/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 dengan total iuran yang ditagihkan Dirjen. BUK dan dibayarkan PT Gading Karya Makmur sebesar Rp. 72.027.800,00 (tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk areal kerja seluas ±27.703 hektar jangka waktu 60 tahun sejak tanggal penetapan SK IUPHHK yaitu tanggal 18 Pebruari 2014.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Didalam areal kerja pemegang izin PT Gading Karya Makmur di Blok I dan II baru teridentifikasi sebagian penggunaan kawasan, hasilnya terdapat dua pengguna kawasan berupa areal hutan adat (Hutan Adat Batin Batuah dan Hutan Adat Datuk Rajo Hitam) dan kegiatan pengunaan kawasan oleh sektor perkebunan kelapa sawit seluas ±45 hektar didalam areal kerja oleh perusahan perkebunan. Pemegang izin perlu melakukan identifikasi lebih lanjut secara formal dengan cara berkoordinasi untuk memohon akses informasi kepada instansi terkait yang menanganinya mulai tingkat tapak (KPHP dan Dinas Perkebunan Kab. Sarolangun).
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur dapat menujukan kelengkapan dokumen rencana jangka panjang 10 tahun RKUPHHK-HTI, Periode 2015-2024, keabsyahan berdasarkan SK persetujuan Nomor SK.2186/Menhut-VI/BUHT/2015 tanggal 21 Mei 2015 pengesahan a.n. Menteri Lingkungan Hidup, Dirjen Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman. Bagian yang tidak terpisahkan dengan Buku RKU terdapat kelengkapan fakta integritas dan 14 jenis Lampiran Peta. Serta kelengkapan dokumen jangka pendek tahunan RKTUPHHK-HT tahun 2016/17 tata waktu tahun fiskal 12 bulan (7 Juni 2018 – 6 Mei 2018), pengesahan secara official assesment keabsyahannya berdasarkan SK persetujuan Nomor 136/Kpts/Dishut.-2.2/2017 tanggal 7 Juni 2017 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pada buku dokumen RKT terdapat kelengkapan Lampiran peta rencana kerja dibuat oleh personil GANIS-PHPL Canhut. beregister dan masih berlaku
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HT PT Gading Karya Makmur tahun 2016/2017 skala 1:50.000 mencakup Areal Kerja Blok I dan II sesuai

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan bukti implementasinya di lapangan		SK.IUPHHK-HT. Diblok Areal Kerja I belum ada kegiatan sedangkan diblok Areal Kerja II sudah terdapat kegiatan RKT. Kegiatan RKTUPHHK-HT tahun 2016/2017 di Blok Areal Kerja II. Dalam peta kerja tergambar sebagian lokasi-lokasi areal tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai Nibung dan sempadan sungai Petai, (BZ) sengketa batas administratif antara provinsi yang belum terselesaikan pada saat pengesahan RKT. Hasil uji petik penggambaran kordinat lokasi BZ-batas provinsi di peta dengan pendekatan kordinat GPS dilapangan keberadaan lokasi sempadan sungai dan (BZ) batas provinsi dengan kordinat pada PDF Peta Kerja Blok RKT Tahun 2016/2017 pointer kodinat lapangan posisi titiknya masih berhimpit pada peta. Pembuatan peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang sebagian telah mengacu SOP Penataan Kawasan Lindung tahun 2015. Penandaan pemasangan rambu, pembuatan lorong batas serta patok sepanjang lorong trayek perlu dibuat lengkap sesuai SOP.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 PT Gading Karya Makmur skala 1:50.000 perbedaan antar batas Blok RKT dan batas antar Nomor Kompartemen didalam Blok RKT digambarkan dengan beda ketebalan dan warna garis, Peta RKT telah dilengkapi kolom pengesahan yang terdiri dari mengetahui Direktur Pemegang izin dan menyetujui Kepala Dinas Provinsi Jambi. Dalam menyatakan nomor-nomor kompartemen yang disetujui terdapat bukti pembedaan warna dan beda arsir garis sebagai pengganti tanda keabsyahan yang tidak penerakan cap Dinas Kehutanan Provinsi. PT Gading Karya Makmur telah membuat batas antar blok RKT dilapangan sesuai SOP. Hasil uji petik kebenaran koordinat lokasi batas antar Blok RKT dipeta dengan pendekatan kordinat GPS dilapangan masih persis/berhimpit pada PDF Peta Kerja Blok RTK tahun 2016/2017. Sedangkan hasil uji petik pemeriksaan pembuatan batas yang jelas antar kompartemen dan kelengkapan rambunya sesuai SOP disusulkan dengan bukti tindakan perbaikan berupa peta yang menunjukan pembagian petak/kompartemen dan foto contoh penandaan batas antar petak dilapangan sesuai SOP PAK.
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur sudah membuat dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 yang telah mendapat persetujuan KemenLHK., Pencapaian RKU di Blok Areal Kerja I dan di Blok Areal Kerja II melalui RKT 2015/2016 dan RKT 2016/2017 telah memasuki urutan Bloking RKU nomor romawi I dan II RKUPHHK-HT PT Gading Karya Makmur dalam proses pembuatannya pada tahun 2014 telah disusun sesuai dengan ketentuan peratuaran yang berlaku yaitu Permenhut. Nomor P.33/Menhut-II/2014 dan sampai dengan saat verifikasi belum mengalami perubahan hingga tidak sedang dalam proses pengajuan usulan revisi.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Belum dapat diterapkan	Blok RKTUPHHK-HTI PT Gading Karya Makmur tahun 2016/2017 di Blok areal kerja I dan Blok areal kerja II yang diverifikasi, diketahui total luasan target 4.036 Ha., target volume terdiri dari KB sebanyak 8.033 M3 dan KBK sebanyak 88.955 M3 berasal dari target RKT murni ditambah target Luncuran/Carry Over RKT tahun 2015. PT Gading Karya Makmur, baru melakukan penebangan pada bulan Maret tahun 2018 dilokasi TPn/TPK Hutan petak B.220, dan penebangan belum selesai dilaksanakan.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah melakukan pembuatan LHP sebanyak 54 batang (39,25 m3) dan Buku Ukur pada kayu yang ditebangnya, sehingga terlacak hingga ke petaknya yaitu B.220 (karena merupakan tebangan land clearing). LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang berdasarkan SK Direksi PT Gading Karya Makmur No. 016/SKPT/GKM/XI/2017 tanggal 28 November 2017, atas nama Karni (No. reg. 00366/PKB-R/VI/2016)
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Belum dapat	PT Gading Karya Makmur belum melakukan pengangkutan dari TPK hutan ke luar areal

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	diterapkan	kerjanya
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah melakukan penandaan pada kayu yang ditebangnya, dan dapat membuktikan asal usul kayu tersebut berdasarkan LHP yang sudah dibuat, yaitu berasal dari Petak B.220
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu, dan memungkinkan kayu dapat ditelusuri sampai ke petak tebang
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Belum dapat diterapkan	PT Gading Karya Makmur belum melakukan pengangkutan kayu ke luar dari arealnya, sehingga belum memiliki arsip SKSHHK
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Belum dapat diterapkan	Selama periode penilaian, PT Gading Karya Makmur belum menerbitkan LHP, karena terkendala akses SIPUHH yang belum diperoleh, sehingga SPP PSDH-DR belum terbit.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Belum dapat diterapkan	Selama periode penilaian, PT Gading Karya Makmur belum menerbitkan LHP, karena terkendala akses SIPUHH yang belum diperoleh, sehingga SPP PSDH-DR belum terbit.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	Belum dapat diterapkan	Selama periode penilaian, PT Gading Karya Makmur belum menerbitkan LHP, karena terkendala akses SIPUHH yang belum

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		diperoleh, sehingga SPP PSDH-DR belum terbit.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Tidak dapat diterapkan	PT Gading Karya Makmur bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dapat diterapkan	PT Gading Karya Makmur bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum dapat diterapkan	PT Gading Karya Makmur belum menerapkan tanda V-Legal, karena sedang dalam proses memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK_HTI) Seluas 28.183 Hektar Oleh PT Gading Karya Makmur di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Dan proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 256/Kep.Gub/BLHD-2/2012 tanggal 9

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		April 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK_HTI) Seluas 28.183 Hektar Oleh PT Gading Karya Makmur di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dan disusun mengacu pada dokumen ANDAL dari aspek Fisik Kimia Tanah dan air, Aspek Biologi dan Aspek Sosial Budaya
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur pada tahun 2017 masih dalam kegiatan Pra-Konstruksi berdasarkan laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) semester I dan II tahun 2017, sehingga baru kegiatan sosialisasi terkait kegiatan PT Gading Karya Makmur kepada Masyarakat sekitar areal Ijin
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi SOP K3 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07/GKM/Dirut/IV/2018 tanggal 3 April 2018
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur dalam proses pesiapan pembangunan HTI dan baru terdapat pengajuan mengenai perlengkapan K3 yang dibutuhkan melalui surat permohonan pembelian alat APD Nomor 03/ADM-HTI/GKM/IV/2018 tanggal 12 April 2018
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur telah menunjukkan catatan monitoring kecelakaan kerja 12 bulan terakhir dan terdapat upaya dalam menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat Kebijakan Terpadu Pengembangan berkelanjutan, mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja rev 0 tanggal 7 November 2016 Rev YAD tanggal 30 Oktober 2019 Form POL-BSS-001 yang ditandatangani oleh jajaran direksi
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		

Kriteria / Indikator / Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui, PT Gading Karya Makmur baru dalam proses pengajuan pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan penyampaian draf Peraturan Perusahaan dan Surat pengantar nomor 002/EXT-GKM/HRD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur			
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Gading Karya Makmur tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur berdasarkan peraturan yang berlaku

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

118.3/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PT GADING KARYA MAKMUR
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0365.b.3/MUTU/LVLKHutan/X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Gading Karya Makmur.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-512 atas nama PT Gading Karya Makmur sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.157/Menhut-II/2014 tanggal 18 Februari 2014 atas areal seluas ± 27.703 Ha.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEDUA	:	Masa berlaku sertifikat tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2021.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Gading Karya Makmur.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Mei 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT GADING KARYA MAKMUR

Head Office : Jl. Mayor Ruslan No. 2000, Palembang, Sumatera Selatan

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT.MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-512

Date of Initial Registration
11th May 2018

Date of Last Issued
11th May 2018

Valid Untill
10th May 2021

KAN
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-003-IDN

Issued : 1

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-512

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Gading Karya Makmur** Head Office : Jl. Mayor Ruslan No. 2000, Palembang Phone : (0711) 354601 / (0711) 364037 Fax : (0711) 351453 Contact Person : Mr. Ir. Trisno	*Date of Initial Registration :* ***11th May 2018*** *Date of Last Issued :* ***11th May 2018*** *Valid until :* ***10th May 2021*** KAN Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu LVLK-003-IDN

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.157/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Februari 2014	± 27.703 Ha	Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director